



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Kebumen, 9 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di semula di Kota Banjar, sekarang di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT. 011 RW. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2019 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 338/K/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 5 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak tahu keberadaannya di dalam dan di luar wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal 17 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 April 2011 di daerah/wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
2. Bahwa pada waktu pernikahan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah Kandung Termohon yang bernama XXXXX dan Ijab Qobul telah dilaksanakan dengan saksi 1). XXXXX, 2). XXXXX dan mas kawin berupa emas 5 gram ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan, pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Termohon yaitu Akta Nikah/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar karena tidak tercatat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun 9 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Amanda, umur 7 tahun;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
7. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang pernikahannya tidak tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
8. Bahwa pada bulan Pebruari 2018 Termohon meninggalkan Pemohon, akan tetapi sejak itu Termohon tidak pernah pulang kembali kepada Pemohon sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan, selama itu Termohon

Hal. 2 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



tidak pernah mengirim kabar bahkan alamatnya pun sudah tidak diketahui lagi;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan menanyakan kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga pun tidak mengetahuinya;

10. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sangat menderita dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan syahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 April 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu Raj'i terhadap Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjar, dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang dengan didampingi kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dan Kuasa telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan

Hal. 3 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 320/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 17 Juni 2019, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXX tanggal 23 Januari 2018, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan ghaib nomor: XXXXX tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Banjar, telah bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);

B. Saksi-saksi

Hal. 4 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 2011 di Kota Banjar;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai tamu undangan;
- Bahwa pernikahan dilakukan dengan cara agama Islam dan keduanya juga beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXX dan ijab qabul dilakukan langsung oleh wali nikah dengan Pemohon, mas kawin saksi lupa, dan saksi nikahnya yaitu XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa status mereka ketika menikah bujang dan gadis tetapi saksi lupa usianya ketika itu;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan saudara sedarah / sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa awalnya pernikahan tersebut dicatatkan namun baru mengetahui setelah itu ternyata perkawinannya hanya secara agama saja dan tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan berumah tangga di rumah sendiri hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun;

Hal. 5 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi mengetahui keduanya tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon, sudah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa selama berpisah keduanya terlihat tidak saling kunjung dan tidak pernah pergi bersama, sehari-hari Pemohon telah mengurus urusannya sendiri;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak diketahui keberadaannya namun saksi pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Kota Banjar, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon, sudah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 6 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
 - Bahwa selama berpisah keduanya terlihat tidak saling kunjung dan tidak pernah pergi bersama, sehari-hari Pemohon telah mengurus urusannya sendiri;
 - Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak diketahui keberadaannya namun saksi pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
3. Saksi III, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2015 namun mengenal keduanya sejak 2010;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 2011 di Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;
 - Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai tamu undangan;
 - Bahwa pernikahan dilakukan dengan cara agama Islam dan keduanya juga beragama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXX dan ijab qabul dilakukan langsung oleh wali nikah dengan Pemohon, mas kawin saksi lupa, dan saksi nikahnya yaitu XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa status mereka ketika menikah bujang dan gadis tetapi saksi lupa usianya ketika itu;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan saudara sedarah / sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Hal. 7 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi mengetahui keduanya tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon, sudah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa selama berpisah keduanya terlihat tidak saling kunjung dan tidak pernah pergi bersama, sehari-hari Pemohon telah mengurus urusannya sendiri;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak diketahui keberadaannya namun saksi pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 8 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga kuasa Pemohon tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Pemohon untuk mewakili

Hal. 9 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam persidangan perceraian terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Pemohon atas dasar kuasa khusus sehingga pengajuan surat permohonan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar pada tanggal 10 April 2011 tidak tercatat secara resmi dan Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik dari pernikahan tersebut namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah dengan Termohon dan Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon disahkan dan menceraikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan mengenai perceraian Pemohon dan Termohon maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan hal berkaitan dengan permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Kota Banjar menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar pada tanggal 10 April 2011 karena Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik dari pernikahan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih perlu dahulu akan menilai sejauh mana keabsahan pernikahan Pengugat dan Termohon tersebut berdasarkan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tentang istbat nikah tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar dan antara Pemohon dan Termohon secara administratif kependudukan diakui mempunyai hubungan suami isteri;

Hal. 11 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan ghaib dan surat keterangan pernah menikah bukan merupakan akta otentik maka bukti tersebut merupakan bukti awal yang masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkan bukti tersebut jika Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik maka terbukti jika pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA Kecamatan purwaharja;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 tersebut menerangkan mengetahui peristiwa akad nikah Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR dengannya keterangan kedua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 April 2011 di Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXX dengan mahar dibayar tunai disaksikan dua orang saksi laki-laki, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tersebut masih beragama Islam, masih terikat sebagai suami isteri serta tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut terungkap pula fakta bahwa sebelum dilangsungkannya akad nikah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar keinginan Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan untuk kelengkapan syarat mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2011 di Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengesahan nikah Pemohon dan Termohon maka Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perceraian, Pemohon mengajukan tiga orang saksi di bawah sumpahnya yang mana ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon adalah orang dekat Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai dipersidangan dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi pertama dan ketiga melihat perselisihan Pemohon dan Termohon dari perpisahan tempat tinggal keduanya sedangkan saksi kedua melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon yang diperkuat oleh pengesahan istbath nikah oleh Majelis Hakim dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi terlihat saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri;
5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 15 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya berupa pertengkaran secara fisik namun juga dapat berupa pertengkaran secara non fisik seperti sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon bahkan berlanjut hingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3 dan 4 yaitu Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya maka Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling peduli, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah dengan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 16 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمرء أو تسريح باحسان

Artinya: *" Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*

Hal. 17 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Hal. 18 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3), kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan tanggal 10 April 2011 di Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosh Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Alosch Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Bjr